

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) SIJUNJUNG**


Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Muaro Sijunjung Telp. (0754) 20020

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>

Email : skpd@dishut-sumbarprov.go.id



**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2025**



MUARO SIJUNJUNG, JANUARI 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas para pegawai di Kantor UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memerlukan peralatan listrik untuk penerangan dan peralatan sumber daya listrik lainnya. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan menganggarkan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor melalui APBD Tahun 2025. Kegiatan ini meliputi penyediaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor seperti Alat listrik, baterai, kabel, lampu listrik, saklar, stop kontak, terminal kabel dan vitting.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Tujuan : Menyediakan alat penerangan bangunan kantor

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD KPHL Sijunjung.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas kehutanan;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.1/801/APKAD-BPKAD/2024 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA 2025;

E. Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp 10.000.000,- dan rekening kegiatan No 3.28.01.1.06.0001.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa pembayaran belanja alat-alat.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah Kantor UPTD KPHL Sijunjung di Muaro Sijunjung.

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Nama Sub : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kegiatan Kantor
- 2 Tujuan : Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
- 3 Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD KPHL Sijunjung
- 4 Input : Dana yang dibutuhkan
- 5 Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan.
- 6 Hasil : Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah
- 7 Benefit : Meningkatnya kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik
- 8 Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Pelaksana : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat


E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu melakukan belanja langsung sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang telah disediakan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada : Januari 2025
Tanggal

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


YANDESMAN, S.Hut
NIP. 19720909 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di PADANG
3. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di PADANG
4. Sdr. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di TEMPAT

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK
/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2025**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	Nov	Des	
1	Belanja Alat-alat Listrik	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				X			X		X		X			

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


YANDESMAN, S.Hut
 NIP. 19720909 200003 1 004